

Sangatta, 10 Januari 2023

Nomor : 006/PM.00.02/K.KI-04/01/2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Imbauan

Kepada Yth : **Kapolres**
Kabupaten Kutai Timur
Di-
Sangatta

Sehubungan telah dilaksanakannya tahapan penyerahan dukungan minimal pemilih pada pencalonan perseorangan peserta pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah maka dalam rangka menjalankan tugas pencegahan sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Bawaslu Kabupaten Kutai Timur mengimbau kepada Kapolres Kutai Timur untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Memastikan tidak adanya pencatuman nama Pejabat atau Pegawai di instansi masing-masing sebagai pendukung bakal calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana diatur dalam pasal 10 huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, adapun pengecekan dapat dilakukan melalui laman https://infopemilu.kpu.go.id/Pemilu/Cari_nik_pendukung;
- b. Melaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Kutai Timur atau Panwaslu Kecamatan terdekat dalam hal ditemukannya pencatuman nama/data pribadi yang bersangkutan sebagai pendukung bakal calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Provinsi Kalimantan Timur;
- c. Mengisi form Surat Pernyataan tidak menjadi pendukung bakal calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Provinsi Kalimantan Timur dan melampirkan KTP Elektronik/Kartu Keluarga yang disampaikan kepada Bawaslu Kabupaten Kutai Timur atau Panwaslu Kecamatan terdekat (form terlampir).

Demikian imbauan ini kami sampaikan agar dapat ditindaklanjuti, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.


Andi Ahmad Mappasiling, M.H